

Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia

Rusli Siri^{1*}, M. Wahyuddin Abdullah²

(¹Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar)

(²FEB Islam UIN Alauddin Makassar)

*email korespondensi: *rusli.siri@gmail.com*

ABSTRAK

Umar memimpin dengan hasil yang gemilang, baik dikarenakan panglima maupun kebijakan khalifah. Kebijakan fiskal Umar Bin Khattab sarat dengan prinsip kemaslahatan memberi manfaat terhadap rakyatnya. Kemiskinan semakin berkurang, serta kesejahteraan pegawai terjamin. Umar Bin Khattab adalah sosok pemimpin yang mampu menggabungkan antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis mengenai kekayaan Negara dalam kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data baik dari buku-buku seperti buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Umar Bin Al Khattab, dan kitab-kitab seperti ijtihad Umar bin Khattab. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Umar merupakan pemimpin yang menjadi panutan bukan hanya dalam pemerintahan, akan tetapi mengelola keuangan negara juga menjadi panutan. Sebab banyak pemimpin saat ini yang mengambil kebijakan fiskal tidak memihak kepada kemaslahatan umat, justru tidak banyak memperkaya dirinya dan koleganya. Berbeda dengan pemerintahan Umar. Hampir tidak ada permasalahan fiskal yang tidak dapat diselesaikan. Umar selalu mempunyai kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Meskipun permasalahan itu sangat sulit, akan tetapi Umar selalu memiliki semangat yang tinggi dan strategi yang jitu untuk mengatasinya. Dalam pandangan Umar, pemberian bagian zakat kepada golongan muallaf pada awalnya adalah dilakukan karena melihat yang ada pada saat itu, yaitu kondisi mental para muallaf yang masih rawan untuk dapat kembali berbuat tidak baik kepada kelompok Islam, yang saat itu juga masih dalam kondisi lemah. Oleh karenanya, kelompok ini perlu untuk diberikan. Akan tetapi menurut Umar, ketika kondisi umat Islam telah mampu mandiri dan dalam kondisi sangat kuat, maka pemberian tersebut adalah tidak perlu dilakukan, dan hal ini dilakukannya merupakan sebagai bagian dari siasat politik yang diterapkannya untuk memperkuat pemerintahan Islam saat itu. Kebijakan fiskal Umar semata-mata didasarkan pada masalah. Kebijakan fiskal sejalan dengan Alquran dan Sunnah. Dalam memimpin, Umar meminta pendapat para sahabat yang lain ketika dihadapkan masalah yang itu memerlukan pendapat sahabat. Pemikiran Umar selangkah lebih maju dalam hal perekonomian pada era itu. Kemajuan salah satunya bidang kebijakan fiskal seperti masalah penggajian. Kebijakan mengenai gaji kepala Negara dan tentara merupakan hal yang baru. Karena pada zaman Rasul dan Abu Bakar belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam pada zaman Umar lebih maju.

Kata Kunci: *Aplikasi, Keuangan Fiskal, Umar Bin Khattab*

I. PENDAHULUAN

Umar bin Khattab, orang yang pertama mendapatkan gelar amirul mukminin. Di masa Umar bin Khattab ini umat Islam mengalami kejayaan yang begitu pesat. Ekonominya pun sangat maju karena ghanimah atau harta rampasan perang bukan berupa baju perang saja tetapi berupa tanah negara yang sangat luas yaitu negara Romawi. Menurut Dr Abdullah Ibrahim Al-Kaylan (2008). Umar bin Khattab menghadapi permasalahan Negara dalam tujuan ekonomi dan menjadikannya sebagai negara yang mandiri. Dr Mustofa Faydah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ta'sis Umar bin Khattab (1418H/1997M)¹ mengatakan bahwa zamanya Umar bin Khattab (13-23H/634-644M) paling banyak menaklukkan negara-negara setelah Rasulullah wafat.

Pada masa pemerintahan Umar adalah masa penaklukan dengan kemenangan yang selalu berada dipihak muslimin. Sistem pemerintahan ini bukanlah sebuah hasil pemikiran rasional, juga bukan karena salah satu karya para ahli hukum dan para anggota dewan pembuat undang-undang yang mengadakan pertemuan dan membahasnya lalu berakhir dengan dituangkannya ke dalam suatu keputusan.

Pada periode Madinah, Umar bin Khattab memainkan peranan yang cukup penting dalam proses penyebaran Islam, baik lewat jalan diplomasi maupun melalui jalan peperangan. Umar selalu berada disisi Rasulullah saat-saat peperangan terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah Singkat Umar Bin Khattab

Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih dua tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat bai'at yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai Khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi

pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan.

2. Keuangan Fiskal Umar bin Khattab

Faydah Mustafa, *ta'sis Umar bin Khattab* menyebutkan beberapa kebijakan ekonomi Umar secara garis besar pada pendapatan negara dalam hal ini mencakup:

a. Devisa Negara

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal (fiscal policy) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Nuruddin Muhammad Ali, 2006:88). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure) (Mustafa Edwin Nasution, 2007:203).

Pada masa Umar bin Al-Khathab, penerimaan negara yang digunakan berpedoman kepada Alquran dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang beliau laksanakan beserta sahabat-sahabat lainnya. Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar bin Al-Khathab mengklasifikasikan pendapatan (devisa) negara dan pendistribusian pendapatan negara (belanja negara) menjadi empat bagian yakni Zakat dan Usyur, Ghanimah (khums) dan Sedekah, Kharaj, Fa'i, Jizyah, Usyur dan Sewa Tanah.

b. Zakat

Pengertian zakat jika kita meminjam istilah agama Islam, mengeluarkan harta benda dengan qadar tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syarat-syaratnya. Dasar hokum penyaluran zakat yakni Surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^{١٢}

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal berupa binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, zakat rikaz, dan zakat fitrah.

c. Kharaj

Pengetian tentang kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara. Pajak bumi yang wajib dikeluarkan mengingat tiga kondisi sebagai berikut:

- 1) Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya.
- 2) Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap menjadi miliknya. Bumi yang seperti ini wajib dikeluarkan pajaknya, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah ada kesepakatan antara kedua belak pihak, maka siapapun tidak boleh mengurangi atau menambahkan bahkan seorang Kepala Negara sekalipun. Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau juga berpendapat pajak bumi itu disamakan dengan upeti, jadi ketika pemiliknya masuk Islam maka mereka tidak dikenakan pajak atau upeti lagi.
- 3) Bumi taklukan, yaitu bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi tersebut tidak dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas harta rampasan, melainkan bumi itu tetap menjadi miliknya. Umar pernah membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin. Umar menetapkan bumi itu tetap menjadi milik mereka penduduk bumi yang ditaklukkan oleh pemerintah Islam. Akan tetapi Umar hanya mewajibkan untuk membayar pajak saja. Dan Umar melarang bumi yang ditaklukkan pemerintah Islam tersebut untuk diperjual belikan. Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji dan buahnya, yang banyak sekali hasilnya dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.

d. ‘Usyur (Bea Cukai)

Pengertian ‘usyur adalah suatu yang diambil oleh negara dari pada pedagang yang melewati negaranya. ‘Usyur bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. ‘Usyur merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri. Dasar hukum Usyur dalam al quran menjelaskan surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Pendirian Baitul Mal

Baitul mal merupakan cikal bakal lembaga keuangan yaitu bank. Prakteknya adalah mengumpulkan dan membagikan harta kepada mereka yang berhak. Umar ibn Khattab

merupakan khalifah Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar. Umar juga masih menjalankan baitul mal, sistem yang sudah dibentuk pada zaman Rasul hingga Abu Bakar. Lembaga tersebut berperan penting dalam keuangan negara. Dalam pengumpulan dana yang dikumpulkan dari zakat dan infak. Dan selanjutnya dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sekaligus untuk kepentingan negara. Selanjutnya dalam ranah untuk memaksimalkan lembaga tersebut Umar telah melakukan terobosan yang luar biasa, yaitu misalnya dalam penggajian pegawai negeri sipil, gaji tentara pemerintah Islam, pensiunan dan dalam peran yang lainnya.

Baitul Maalwa Tamwil (BMT) Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) dalam pelatihannya mengenai BMT tahun 1995 mengartikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT memiliki dua fungsi utama yakni Baitul Maal yaitu secara etimologi berarti rumah harta sementara, secara terminologis diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) atau sumber lain yang halal. Baitut Tamwil yaitu (Bait = rumah, At-tamwil = pengembang harta) lembaga yang melakukan kegiatan pengembang usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data baik dari buku-buku seperti buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Umar Bin Al Khattab, dan kitab-kitab seperti ijthad Umar bin Khattab, ta'sis Umar bin Khattab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan, sehingga bisa mensinkronisasi dengan tulisan lainnya serta bisa menarik kesimpulan.

Studi tentang kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dapat ditelusuri melalui buku Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khattab karangan Dr Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, serta Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (2015) dari Aan Jaelani di dalamnya menerangkan bahwa Khalid bin al-Walid menyarankan penggunaan institusi diwan (kantor atau register). Ia berkata kepada Umar, bahwa ia telah melihat para penguasa Suriah menggunakan model diwan. Ia menerima ide dari Khalid. Hal ini juga menginformasikan bahwa orang yang disarankan Umar untuk memperkenalkan diwan itu adalah al-Hurmuzan. Persepuluhan ('ushr) dan pajak tanah (kharaj) merupakan sumber utama pendapatan masyarakat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Zakat

Masa pemerintah Umar Bin Khattab zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang paling menonjol. Zakat dipungut dari umat muslim. Kemudian dimanfaatkan

untuk rakyat miskin atau fakir miskin. Di masa Umarlah pengelolaan zakat benar-benar dilakukan penataan yang cukup baik. Dalam pengelolaan zakat Umar mengambil pengalaman dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu tidak boleh membuat tipu daya untuk menghapus seluruh kewajiban membayar zakat atau menghapus sebagiannya saja. Umar berkata “tidak boleh dipisahkan antara yang berkumpul dan tidak boleh dikumpulkan antara yang berpisah karena takut membayar zakat.” Kemudian Imam Malik berkata: “Tafsir dari kata-kata Umar “tidak boleh dikumpulkan antara orang-orang yang berpisah” adalah jika ada tiga orang, setiap orang mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti setiap orang mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya seekor kambing, namun ketika pemungut zakat datang, mereka mengumpulkannya semua kambing mereka sehingga mereka hanya mengeluarkan dua ekor kambing saja.”. Sedangkan tafsir dari kata Umar “tidak boleh dipisah-pisahkan antara yang berkumpul” adalah apabila ada dua orang bersekutu membeli kambing, mereka berdua memiliki kambing 200 ekor kambing, jadi masing-masing memiliki 100 ekor kambing, maka mereka seharusnya membayar zakat sebanyak tiga ekor kambing.

Kondisi demikian sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan zakat tidak dilakukan secara maksimal. Potensi penerimaan zakat di Indonesia diasumsikan bisa mencapai puluhan triliunan bahkan mencapai ratusan triliunan rupiah. Hasil riset Baznas dan IPB potensi zakat Indonesia mencapai Rp217 triliun, akan tetapi sampai saat ini zakat yang terhimpun baru mencapai 1,2% dari potensi yang ada atau sekitar Rp3 triliun.

Zakat dianggap sebagai instrumen utama kebijakan fiskal negara yang digunakan untuk membangun masyarakat menjadi sejahtera dan bahkan zakat juga sebagai tatanan sosial ekonomi yang adil. Untuk kepentingan Negara, zakat dipandang sebagai pungutan atau pajak wajib dari si kaya yang didistribusikan kepada yang berhak. Hasil pengumpulan zakat harus dapat diberikan kepada yang berhak sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan n surah al- Taubah (9) ayat (60).

.V
 ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

Terjemahnya

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Begitu jelasnya para pihak yang berhak menerima zakat dimana sejak kewajiban ini diturunkan kepada umat Islam sampai saat ini, nampaknya masih belum memberikan korelasi perubahan nasib mustahik dimaksud. Dilihat dari aspek pengelolaan, belum terdengar adanya kemajuan yang menggembirakan. Harapan perubahan yang semestinya jumlah kemiskinan semakin menurun dan jumlah wajib zakat semakin bertambah, tetapi justru saat ini angka kemiskinan di berbagai Negara yang mayoritas muslim pun masih

menjadi problem Negara. Oleh karena itu, mekanisme manajemen pengelolaan harus mendapat perhatian serius dari setiap orang yang mempunyai wewenang atau mempunyai kekuasaan.

2. Kharaj

Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada tanah yang banyak biji dan buahnya, yang banyak sekali hasilnya dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.

Cara-cara penarikan pajak zaman Umar Bin Khattab juga dilakukan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan. Diantaranya, penarikan pajak zaman sekarang ini belum maksimal. Penarikan pajak tidak dilakukan secara adil. Penarikan pajak Umar dimulai dari aparat serta abdi negara, akan tetapi di Indonesia tidak demikian. Pajak lebih banyak dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Itu dilihat dari perolehan perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Cukai dan pajak lainnya. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Target pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.737.830,9 miliar atau meningkat sebesar 15,4 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada *outlook* tahun 2018 dan RAPBN tahun 2019. Sedangkan, Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pendapatan PPh yang terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp889.544,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 16,9 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Kenaikan target Pendapatan PPh dalam RAPBN 2019 tersebut, berasal dari PPh nonmigas dimana dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan adanya proyeksi peningkatan penghasilan nasional dampak dari perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2019 dan penggalan potensi perpajakan melalui pemanfaatan data keuangan dan optimalisasi implementasi penarikan pajak. Hasil kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017 berupa penambahan basis pajak baik orang pribadi dan badan serta tindak lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2019.

Selain itu, perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara. Adapun pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor migas dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp62.284,4 miliar meningkat 12,4 persen jika dibandingkan dari *outlook* 2018. Kenaikan target PPh migas tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya proyeksi *lifting* gas menjadi 1.250 MBOEPD dan proyeksi kenaikan

ICP serta kurs rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN tahun 2019. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2019 komposisi PPh nonmigas masih didominasi oleh PPh nonmigas badan sebesar 54,3 persen, yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar 32,9 persen dari *outlook* tahun 2018. Sedangkan PPh nonmigas orang pribadi (termasuk PPh final dan fiskal) secara nominal meningkat 2,8 persen dari *outlook* tahun 2018, yang memberikan kontribusi sebesar 45,7 persen terhadap total PPh nonmigas. PPh orang pribadi setiap tahun terus mengalami peningkatan antara lain dipengaruhi jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan juga dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pertumbuhan pendapatan PPh nonmigas badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha antara lain dampak dari membaiknya harga komoditas utama dunia. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan nonmigas badan dan orang pribadi tahun 2018 dan 2019. Pendapatan PPN dan PPnBM Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2019 ditargetkan mencapai Rp655.060,0 miliar atau meningkat sebesar 16,0 persen dari target dalam *outlook* tahun 2018. Target pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2019 tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp446.773,1 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp207.935,8 miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp351,1 miliar.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan impor diperkirakan juga masih akan memengaruhi capaian PPN tahun 2019 seperti yang terjadi pada periode tahun 2018. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online (*e-service*) seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-fi ling* dan *e-bukpot*. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2018 dan 2019. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp19.106,0 miliar atau meningkat sebesar 9,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam *outlook* tahun 2018. Peningkatan pendapatan PBB tersebut terutama berasal dari PBB sector migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa pengembangan wilayah kerja migas dan pengembangan lapangan *onstream*. Selain itu, perbaikan harga komoditas dan peningkatan ekspor minerba juga mempengaruhi peningkatan aktivitas sektor pertambangan. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2018 dan 2019.

3. Bea Cukai

Lembaga Bea cukai ini bukanlah sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda, Bea sendiri adalah merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai sendiri merupakan pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki

sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Manajemen pengelolaan Bea Cukai zaman Umar Bin Khattab berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Umar Bin Khattab tidak memasukkan item pendapatan yang tidak halal seceperti alcohol, sedangkan di Indonesia justru item inilah menjadi salah satu pendukung utama penerimaan. Dari data Nota Keuangan dan RAPBN 2019 mencatatkan pendapatan Cukai Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 tersebut naik 6,4 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau, terus dilanjutkannya program penertiban rokok ilegal dan adanya rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru berupa kemasan/kantong plastik. Penentuan target pendapatan cukai terus diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif (*negative externality*) barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, ethyl alkohol dan minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA), serta rencana pengenaan cukai atas barang kena cukai baru berupa kantong plastik. Perbandingan pendapatan cukai tahun 2018 dan 2019.

4. Gaji Kepala Negara

Pada masa pemerintahannya, Umar mendapatkan gaji dari baitul mal tidak ditentukan jumlahnya. Umar adalah seorang pedagang yang mengelola profesi dagangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menghidupi anak-anaknya dari hasil perdagangannya. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapatnya tentang perdagangan yang harus ditinggalkan demi konsentrasi mengurus dan menyelesaikan problem umat. Akhirnya dalam musyawarah diputuskan bahwa Umar ibn Khatab berhak mendapatkan gaji yang cukup untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sebesar enam puluh dirham yang diambil dari Baitul Maal, yakni dari harta *fai*. Umar berkata kepada para sahabat, “semula saya seorang pedagang, lantas kalian sibukkan hari-hariku dengan urusan kalian lalu kalian berpendapat bahwa saya boleh menggunakan harta ini”. Umar sudah merasa cukup mendapatkan gaji sebesar itu, dan tidak meminta tambahan atau mencari masukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, padahal Umar adalah Kepala Negara yang berkuasa mengurus semua harta yang ada di baitul maal.

Kondisi demikian berbeda dengan terjadi di Indonesia. Kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu kini dipandang perlu untuk diubah dan diperbaiki, serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini dimana para Pegawai Negeri Sipil dan pejabat-pejabat Kepolisian telah mendapat perbaikan pula dalam hal kedudukan keuangan

(Peraturan Pemerintah Nomor 200.tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 202 tahun 1961), sehingga imbangannya antara kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden dengan Pegawai Negeri dan pejabat-pejabat Negeri termaksud tidak sesuai lagi, ditambah pula, bahwa ketentuan-ketentuan tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden itu masih didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sekarang tidak berlaku lagi. Di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945, kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan undang- undang, seperti yang juga telah terjadi dengan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota M.P.R.S., yang menurut Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden kini ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No. 11 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku

Dari penelusuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 menyebutkan bahwa tunjangan untuk Presiden dan gajinya adalah Rp62,740 juta per bulan. Sementara Wakil Presiden setiap bulan mendapat Rp42.160.000. Terdiri dari gaji dan tunjangan yang diterima kepala negara. Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden dan Wakil Presiden menerima gaji berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 2 UU, tercantum gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jadi, besar gaji pokok Presiden setiap bulan, enam gaji dikalikan Rp 5.040.000 menjadi sekitar Rp 30.240.000. Sedangkan gaji pokok Wakil Presiden setiap bulannya adalah empat gaji dikalikan Rp 5.040.000, yakni Rp 20.160.000.

Sementara besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulannya, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden. Berarti, gaji yang diterima Presiden Indonesia adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Besaran nominalnya, Rp 30.240.000 ditambah Rp 32.500.000, menjadi Rp 62.740.030 dalam sebulan. Sedangkan untuk seorang Wakil Presiden, memperoleh Rp 20.160.000 ditambah Rp 22.000.000 atau sebesar Rp 42.160.000 dalam sebulan. Jika diakumulasikan dalam setahun, Presiden akan memperoleh Rp 752.880.360 sedangkan Wapres Rp 505.920.000.

5. Gaji Pegawai Negeri Sipil

Sebelum masa kepemimpinan Umar, pegawai negeri tidak mempunyai gaji yang ditentukan jumlahnya. Akan tetapi sesuai kondisi dan situasi pada saat itu, maka pada

zaman Umar Bin Khatab mulai ditentukan jumlah gaji pegawai. Yakni adanya aturan atau undang-undang yang mengharuskan ditetapkan jumlah gaji pegawai. Setiap pegawai memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya untuk membantu pekerjaan yang diemban oleh negara, dalam rangka menunjang kegiatan pegawai dalam rangka meningkatkan produktivitasnya, tentu adanya upaya peningkatan terhadap hak-hak yang mereka dapatkan, agar pekerjaan yang dilakukan lebih optimal dan sesuai harapan, serta sesuai dengan imbalan yang mereka dapatkan. Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Setiap pegawai beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya. Sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji baru dapat dikatakan layak apabila cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang dimaksud dengan kebutuhan minimum adalah sejumlah uang atau penghasilan lainnya yang seharusnya diterima oleh seorang PNS sehingga ia dapat hidup layak beserta keluarganya dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, Pendidikan anak, rekreasi, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya.

6. Gaji Tentara

Pada zaman Umar Bin Khattab terjadi perluasan wilayah, sehingga jumlah harta fai' yang didapatkan sangat banyak, tetapi jumlah pasukan juga tidak kalah banyak. Lalu Umar menyetujui usulan dari para sahabat untuk membentuk badan khusus untuk mencatat sumber-sumber harta yang mereka dapat, juga mencatat orang-orang yang berhak menerimanya serta berapa jumlah harta yang harus mereka terima. Dalam riwayatnya, mereka berkata "Jangan anda lakukan, wahai amirul mukminin. Karena sesungguhnya orang-orang itu masuk Islam semakin banyak, dan harta yang kita dapat juga banyak. Maka, berilah mereka bagian menurut catatan tertulis. Setiap bertambah jumlah orang muslim dan bertambah jumlah harta yang kita peroleh, maka berilah mereka bagiannya".

Urutan selanjutnya adalah para tentara muslim, Umar membagi-bagi mereka dalam beberapa tingkatan. Sebagaimana Umar berkata: "Saya tidak akan menjadikan tingkatan orang yang pernah memerangi Rasul sama dengan orang yang berjuang bersamanya". Adapun tingkatannya antara lain sebagai berikut: 1. Para sahabat Ahli Badr yaitu Orang-orang Islam ikut dalam perang Badr membela panji-panji Islam. Masing-masing muhajirin sebesar lima ribu sampai enam ribu dirham pertahunnya, dan Anshor sebesar empat ribu dirham setiap tahunnya. 2. Para sahabat muhajirin yang ikut perang Badr tapi mengikuti perang-perang setelahnya, yaitu sebesar empat ribu dirham. 3. Orang-orang Anshor yang ikut perang Badr dan mengikuti perang-perang setelahnya. Gaji tingkatan ini sebesar tiga ribu dirham. 4. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah, ikut dalam penaklukan Kota Mekkah, dan perang-perang yang lainnya sampai perang Qadisyiah dan Yarmuk, mereka mendapatkan sebesar dua ribu dirham. 5. Orang-orang yang mengikuti dalam penaklukan Kota Qadasiyah dan Yarmuk, mendapatkan gaji sebesar seribu lima ratus dirham.

7. Keunggulan Perekonomian Pemerintahan Umar bin Khattab

Selama Umar memimpin Negara Islam pada waktu itu, beliau dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu mengedepankan *masalahah*, yakni untuk mencapainya beliau selalu memaksimalkan *masalahah* dan bukan hanya semata kepuasan. Sehingga *masalahah* dapat menuju ke tujuan *ibadah*, yaitu *fallah*. Di sisi lain, ekonomi Islam akan menuju ke kesejahteraan masyarakat Islam pada khususnya dan negara Islam pada umumnya. Menurut Rahmawati², bahwa perencanaan ekonomi Islam secara umum seperti halnya perencanaan bidang lainnya, yaitu untuk merealisasikan harapan dan target dalam jangka waktu tertentu menurut situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan ekonomi Umar tersebut, semata-mata didasarkan pada *masalahah* yang konteks masyarakat saat itu. hal ini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah.

Selain itu Umar juga meminta pendapat para sahabat yang lain ketika dihadapkan masalah yang itu memerlukan pendapat sahabat. Melihat pemikiran Umar tidak diragukan lagi oleh Allah, yang itu dibenarkan oleh Allah seperti beberapa ayat termaktup dalam Al-quran. Pemikiran Umar selangkah lebih maju dalam hal perekonomian pada era itu. Kemajuan tersebut salah satunya bidang ekonomi, contohnya adalah masalah penggajian. Kebijakan mengenai gaji kepala Negara dan tentara merupakan hal yang baru. Karena pada zaman Rasul dan Abu Bakar belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam pada zaman Umar lebih maju. Walaupun kondisi saat itu Negara Islam masih sederhana dan sangatlah berbeda dengan kondisi sekarang. Tapi zaman Umar perekonomian negara Islam dapat disebut lebih maju pada zamannya.

V. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal Umar Bin Khattab, yang sarat dengan prinsip kemaslahatan. Penanganan permasalahan, yang termasuk juga di dalamnya permasalahan ekonomi, suatu negara memerlukan sosok yang andal, sosok yang mampu menggabungkan antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis mengenai kekayaan Negara yang diulas dalam kebijakan fiskal. Umar juga merupakan pemimpin yang menjadi panutan. Sebab banyak pemimpin saat ini yang mengambil kebijakan fiskal tidak memihak kepada kemaslahatan umat. Justru memperkaya dirinya dan koleganya. Selama pemerintahan Umar hampir tidak ada permasalahan fiskal yang tidak dapat diselesaikan. Umar selalu mempunyai kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Meskipun permasalahan itu sangat sulit, akan tetapi Umar selalu memiliki semangat yang tinggi dan strategi yang jitu untuk mengatasinya. Sehingga permasalahan tersebut akan menjadi permasalahan yang mudah dan seakan-akan biasa dihadapi dalam hidupnya.

Pada saat kekhalifaan Umar Bin Khattab, Umar mengambil kebijakan yang berbeda dengan dengan pendahulunya dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan yang diambil adalah tidak menghabiskan seluruh pendapatan negara sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sebagian di antaranya digunakan untuk dana cadangan. Untuk mengelola dana secara efektif, Umar membangun baitulmal dan

² Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab

mengembangkannya sehingga menjadi lembaga yang permanen, serta mendirikan cabang-cabang baitulmal di tiap daerah. Baitul mal berada di bawah seorang bendahara yang wewenangannya di luar otoritas eksekutif.

Dalam pandangan Umar, pemberian bagian zakat kepada golongan muallaf pada awalnya adalah dilakukan karena melihat yang ada pada saat itu, yaitu kondisi mental para muallaf yang masih rawan untuk dapat kembali berbuat tidak baik kepada kelompok Islam, yang saat itu juga masih dalam kondisi lemah. Oleh karenanya, kelompok ini perlu untuk diberikan. Akan tetapi menurut Umar, ketika kondisi umat Islam telah mampu mandiri dan dalam kondisi sangat kuat, maka pemberian tersebut adalah tidak perlu dilakukan, dan hal ini dilakukannya merupakan sebagai bagian dari siasat politik yang diterapkannya untuk memperkuat pemerintahan Islam saat itu.

Kebijakan ekonomi Umar tersebut, semata-mata didasarkan pada masalah yang konteks masyarakat saat itu. hal ini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Selain itu Umar juga meminta pendapat para sahabat yang lain ketika dihadapkan masalah yang itu memerlukan pendapat sahabat. Melihat pemikiran Umar tidak diragukan lagi oleh Allah, yang itu dibenarkan oleh Allah seperti beberapa ayat termaktup dalam Alquran. Pemikiran Umar selangkah lebih maju dalam hal perekonomian pada era itu. Kemajuan tersebut salah satunya bidang ekonomi, contohnya adalah masalah penggajian. Kebijakan mengenai gaji kepala Negara dan tentara merupakan hal yang baru. Karena pada zaman Rasul dan Abu Bakar belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam pada zaman Umar lebih maju. (**)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. F. A. (1972). *al-Mawarid al-Maliyah fi al-Islam. Maktabah al-Injilu al-Misriyyah*.
- Al-Haritsi, J. B. A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rawwas, M. (1999). *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA*, terj. *M. Abdul Mujieb AS. Eksikloedi Fiqih Umar bin Khattab ra. Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Chamid, N. (2010). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Senayan.iain-palangkaraya.ac.id
- Fikri, A. (1997). *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: LPFEUI
- Furqani, H. (2015). *Methodology of Islamic economics: Typology of current practices, evaluation and way forward*. repository.ar-raniry.ac.id
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Kusnadi, J. (2018). *Kebijakan ekonomi khalifah Umar bin Khattab*. mpra.ub.uni-muenchen.de
- Rahmawati, N. (2017) *Kebijakan ekonomi Umar Ibn Kaththab. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram, tt, 9*.

- Rasjid, S. (2007). Fiqh Islam, cetakan ke-40. *Bandung. Sinar Baru Algesindo.*
- Sri, A. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara
- Surahman, S. (2012). *Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam di Indonesia dalam Perspektif Islam* (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Ubaid, Abu. (1988). *Kitab al-Amwal*, Darul Fikr, Bairut, Libanon,